

**TINGKAT KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS (Studi Kasus
Pada Praktik Rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

SALMINA JOHAR WARDANI

NIM 220102094

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

**TINGKAT KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS (Studi Kasus
Pada Praktik Rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Diajukan Oleh:


SALMINA JOHAR WARDANI
NIM. 220102094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A
NIP.197111121993031003


Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

**TINGKAT KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
QANUN ACEH NOMOR II TAHUN 2018 TENTANG LKS (Studi Kasus
Pada Praktik Rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada hari / tanggal : kamis, 23 April 2026 M
09 Dzulqaidah 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. Arniadi Musa, M.A
NIP.197111121993031003


Yuliasnibar, M.,Ag
NIP. 197908052010032002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ida Friatna, M.,Ag
NIP. 197705052006042010


Chairul Bariah M.H
NIP. 198604162025212044

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Salmina Johar Wardani
Nim : 220102094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 April 2026

Yang Menyatakan:



Salmina Johar Wardani
220102094

ABSTRAK

Nama : Salmina Johar Wardani
Nim : 220102094
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus dalam Praktik Rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar).
Tanggal Sidang : 23 April 2026
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Prof.Dr.Armiadi Musa, M.A
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Qanun LKS, Rentenir.

Penelitian ini mengkaji kepatuhan hukum masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam praktik rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Qanun tersebut mewajibkan penggunaan sistem keuangan berbasis syariah serta melarang praktik yang mengandung unsur riba. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan aktivitas pinjam-meminjam dengan sistem bunga di kalangan pedagang, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan, serta dampak praktik rentenir terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pedagang dan pihak Dinas Syariah Islam, serta didukung dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap qanun, terbatasnya pemahaman mengenai sistem keuangan syariah, serta masih kuatnya praktik pinjaman non-formal. Selain itu, faktor kebutuhan ekonomi, kemudahan akses rentenir, serta keterbatasan lembaga keuangan syariah menjadi alasan utama masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir. Dari sisi pemerintah, sosialisasi dan pengawasan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif. Praktik rentenir memberikan dampak negatif berupa meningkatnya beban ekonomi, ketergantungan utang, serta tekanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat pengawasan, serta menyediakan alternatif pembiayaan syariah yang lebih mudah diakses.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya dengan judul “ **Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lks (Studi Kasus Pada Praktik Rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar) ”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof.Dr.Armiadi Musa, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda Abdul Muluk dan Ibunda Rahmawati S. Ag tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kesabaran dalam mendidik serta membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Segala cinta dan dukungan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Mila, Bila, Nifa, Tiara, dan Ray yang senantiasa menemani serta memberikan semangat kepada penulis dalam setiap proses hingga penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada salsa, lija, buyu, dwi yang telah menjadi keluarga di perantauan bagi penulis. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan perhatian, serta kesabaran dalam menghadapi segala proses yang penulis lalui selama penyusunan karya ini. Serta kepada semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak Dinas Syariat Islam dan para pedagang di Pasar Induk Lambaro yang telah

membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.

7. Terakhir, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menjalani setiap proses hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan ini tentu tidak selalu mudah, namun dengan kesabaran, usaha, dan doa, penulis dapat melewati setiap tantangan yang ada. Semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 15 April 2026
Penulis,

Salmina Johar Wardani
NIM. 220102094

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz Ah	'	Apostro F
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال = qāla
رمى = ramā

قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضةً -*raud ah al-aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-hajj
نُعَمَ	-nu'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُكْرِمُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīmul Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
-*Inna awwala baitin wuḍ*
i 'a linnāsi

لَلَّذِي بِيَكَّةٍ مُّبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al*
Qur 'ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil*
qur 'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni -*

الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	72
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian	73
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	74
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Pedoman Penulisan.....	17
G . Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM, QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS DAN RENTENIR	19
A. Konsep Kepatuhan Hukum	19
B. Beberapa Ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	31

C. Pengertian Rentenir	42
D. Klasifikasi Rentenir.....	47
BAB TIGA ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS DI PASAR INDUK LAMBARO, ACEH BESAR.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Kepatuhan Masyarakat di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS.....	53
C. Keterkaitan Kepatuhan Hukum Masyarakat dengan Praktik Rentenir Di Pasar Induk Lambaro	56
D. Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Pasar Induk Lambaro.	60
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik rentenir sebagai penyedia pinjaman informal sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya di sektor perdagangan tradisional. Rentenir biasanya menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan pencairan cepat, namun bunga yang dikenakan sangat tinggi disertai cara penagihan yang dapat menimbulkan tekanan bagi peminjam.¹ Dalam kondisi tertentu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal mendorong sebagian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan pedagang, untuk memanfaatkan pinjaman informal untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa upaya perluasan akses pembiayaan formal terus dilakukan melalui berbagai program pembiayaan legal. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran program Kredit atau pembiayaan melawan rentenir mencapai Rp 46,7 triliun untuk lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia hingga kuartal II 2025.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai pembiayaan formal, dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi

¹ Zaenudin, Rully Trihantana, and Miftakhul Anwar, “Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat,” *Sahid Banking Jurnal* II nomor 1 (2022).

² Ferry Saputra, “OJK 1,7 Juta Debitur Masuk Dalam Program Kredit Melawan Rentenir per Kuartal II-2025 (1),” *Kontan.Co.Id*, 2025.

berbagai kendala sehingga memilih pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kondisi tersebut juga di perkuat oleh data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan nasional Indonesia tercatat sebesar 75,02%, yang dihitung berdasarkan penduduk berusia 15-79 tahun. Dalam kelompok usia tersebut, indeks inklusi keuangan syariah masih tergolong sangat rendah, yaitu hanya sebesar 12,88%.³ Rendahnya inklusi keuangan syariah ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan keuangan syariah di tengah masyarakat masih terbatas, serta sistem keuangan syariah belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, meskipun secara hukum sudah diatur.

Rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan keuangan berbasis prinsip syariah masih relatif terbatas dibandingkan dengan layanan keuangan konvensional. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menggunakan berbagai bentuk pinjam-meminjam yang berkembang secara informal dan bercampur dengan kebiasaan lokal, tanpa pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah.⁴ Fenomena ini menjadi salah satu realitas sosial yang masih di temukan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai upaya merespon praktik keuangan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, pemerintah Aceh menetapkan Qanun No. 11 Tahun

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia,” *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*, 2024, 26–27.

⁴ Sharia Knowledge Centre (SKC), “Inklusi Keuangan Syariah Masih 13%: Ini Penyebab Dan Solusinya” (Jakarta: Sharia Knowledge Centre, 2025).

2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai dasar normatif dalam pengelolaan sistem keuangan di Aceh. Qanun ini mengatur penyelenggaraan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dengan tujuan mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan bebas dari unsur riba.⁵ Meskipun demikian, dalam realitas sosial, masih di jumpai praktik pinjam-meminjam yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Qanun tersebut.

Selain sebagai penyedia pembiayaan, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro dan kecil. Melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah di rancang untuk memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha maupun kebutuhan ekonomi. Peran ini menjadi penting mengingat sektor perdagangan tradisional memiliki karakteristik kebutuhan modal yang cepat dan berulang, sehingga memerlukan sistem pembiayaan yang mudah diakses tanpa menimbulkan beban ekonomi jangka panjang.⁶

Keberadaan regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah tidak secara otomatis menjamin tingkat kepatuhan masyarakat dalam praktiknya. Kepatuhan hukum dalam bidang ekonomi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut

⁵ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah." 3, no. 2 (2018): pasal 1.

⁶ Nia Melanta and Dafiari Syarif, "SLR : Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 8 (2025): 1–2.

dipahami, diterima, dan di anggap relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁷ Dalam konteks pembiayaan, pilihan masyarakat terhadap suatu mekanisme pinjaman sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan praktis, seperti kemudahan akses dan kecepatan pencairan, dibandingkan dengan pertimbangan normatif yang bersumber dari ketentuan hukum.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah sangat bergantung pada interaksi antara norma hukum dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Untuk memahami fenomena mengapa masyarakat tetap memilih mekanisme pinjaman tersebut, perspektif kepatuhan hukum menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka pemahaman.

Dalam kajian kepatuhan hukum, keberadaan aturan tertulis belum tentu membuat masyarakat patuh terhadap hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa unsur penting, antara lain pengetahuan masyarakat mengenai aturan, pemahaman terhadap isi peraturan, sikap masyarakat terhadap ketentuan hukum, serta perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk cara pandang dan keputusan masyarakat terhadap kepatuhan hukum dalam aktivitas ekonomi yang dijalani.

Dalam masyarakat umum rentenir seringkali disebut dengan lintah darat. Hal ini disebutkan karena pinjaman yang diberikan biasanya

⁷ Rania Annisa Karyanto, "Kontribusi Kepatuhan Terhadap Regulasi Syariah Dalam Memperkuat Stabilitas Dan Pertumbuhan Keuangan Lembaga Perbankan Syariah," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 2220–32.

⁸ Al Mikraj and STIT Al-marhal Al Ulya, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Regulasi Dan Etika," *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1211–21.

⁹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977).

dikenakan bunga yang dinilai tinggi serta proses penagihan yang memberatkan peminjam.¹⁰ Meskipun begitu, dalam kehidupan sehari-hari, sebagian orang masih mengandalkan layanan rentenir sebagai pilihan pembiayaan alternatif. Ini umumnya terjadi ketika mereka butuh uang dengan cepat, sedangkan akses ke lembaga keuangan resmi dianggap rumit karena berbagai syarat administrasi. Dalam situasi seperti itu, kegiatan pinjam-meminjam secara tidak resmi berkembang dan menjadi elemen penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di bidang pedagang kecil-kecilan. Fenomena ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara pandangan masyarakat mengenai praktik rentenir dan kenyataan penggunaan jasa pinjaman informal dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Dari pengamatan awal di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar menunjukkan bahwa mayoritas pedagang disana meminjam kepada rentenir bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga buat urusan jualan seperti membeli stok barang atau tambahan modal usaha. Situasi ini diperparah oleh faktor eksternal seperti sanksi yang terasa ringan bagi rentenir dan minimnya pengawasan di daerah tersebut.

Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini masih dijumpai praktik pinjam-meminjam yang memiliki karakteristik rentenir dalam aktivitas perdagangan masyarakat. Praktik ini terjadi meskipun ada Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang secara resmi mengatur pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Situasi ini membuat Pasar Induk Lambaro cocok untuk diteliti untuk memahami sejauh mana masyarakat mematuhi aturan

¹⁰ Moh. Zaino Arief dan Sutrisni, "Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Di Kabupaten Sumenep" 3, no. 2 (2013): 63.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam kegiatan pinjam-meminjam di bidang perdagangan.

Praktik rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, telah berjalan sejak tahun 2000-an.¹¹ Pada mulanya para pelaku kebanyakan berasal dari luar Aceh, tetapi kini sebagian dari mereka adalah orang Aceh sendiri. Situasi ini sungguh memprihatin, terutama karena nilai-nilai keislaman masyarakat Aceh begitu kokoh. Berdasarkan hasil survei di pasar tersebut, praktik ribawi yang di terapkan oleh para rentenir kepada pedagang melibatkan bunga yang sangat tinggi, yakni mencapai 185% per tahun.¹² Jika seseorang meminjam uang sebesar Rp1.000.000, maka ia harus mengembalikannya sebesar Rp1.200.000 dalam jangka waktu 40 hari, dengan pembiayaan cicilan Rp30.000 setiap harinya. Tingginya bunga tersebut menjadi indikator rendahnya kepatuhan hukum terhadap ketentuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam praktik pinjam-meminjam di lingkungan pasar.

Secara umum, masih ada perbedaan antara aturan keuangan syariah yang di terapkan di Aceh, seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dengan praktik pembiayaan yang berkembang di masyarakat. Qanun ini bertujuan mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan mekanisme bagi hasil tanpa unsur riba, namun kenyataannya masyarakat lebih memilih pinjaman informal karena akses formal yang rumit, dengan persyaratan yang ketat.

¹¹ Wahyudiah Utami, "Analisis Dampak Pembiayaan Qardun Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang D Aceh" 21, no. 2 (2020): 155–63.

¹² *ibid.*

Secara normatif, pengaturan mengenai Lembaga Keuangan Syariah dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ditujukan untuk menyediakan akses pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat.¹³ Dalam regulasi tersebut, Lembaga Keuangan Syariah di tempatkan sebagai sarana yang diharapkan dapat melindungi masyarakat dari praktik ribawi, sekaligus memenuhi kebutuhan modal usaha, kebutuhan konsumtif, maupun investasi. Namun, kerangka normatif ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dan kenyataan praktik pembiayaan yang berkembang di masyarakat.

Meskipun kerangka hukum keuangan syariah melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah ada dengan tujuan untuk memberantas praktik riba, namun realitas sosial masi terlihat tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap rentenir individu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuain yang nyata antara aturan dan praktik pembiayaan yang berkembang di masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang sah dan sesuai prinsip syariah belum sepenuhnya mampu menggantikan peran pinjaman informal berbasis riba.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik rentenir dan implementasi keuangan syariah di Aceh. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas dalam mengulas faktor-faktor lokal yang memengaruhi pilihan masyarakat, khususnya pedagang di pasar tradisional, dalam mengakses pembiayaan. Kajian yang secara spesifik menelaah faktor-faktor yang memengaruhi ketergantungan pedagang terhadap rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, dalam konteks penerepan Qanun

¹³ Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati, "Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah."

Lembaga Keuangan Syariah masih relatif minim. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tingkat kepatuhan hukum pedagang pasar tradisional terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam praktik rentenir, yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi pilihan pedagang dalam menggunakan jasa rentenir, meskipun secara formal telah tersedia alternatif pembiayaan syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar terhadap ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi rendahnya kepatuhan hukum masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sehingga praktik rentenir masih berlangsung di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar?
3. Bagaimana dampak praktik rentenir terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar terhadap ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan hukum masyarakat terhadap

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sehingga praktik rentenir masih berlangsung di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar.

3. Untuk menganalisis dampak praktik rentenir terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

1. Kepatuhan Masyarakat

Dalam penelitian ini, kepatuhan masyarakat merujuk pada sejauh mana perilaku pedagang Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar sesuai dengan ketentuan norma yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, terutama terkait pelaksanaan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah dan upaya menghindari praktik riba.

2. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

Qanun ini merupakan regulasi khusus yang berlaku di wilayah Aceh, yang mengatur kewajiban penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam setiap transaksi keuangan. Dalam konteks penelitian ini, Qanun tersebut mencakup seluruh aturan yang melarang praktik riba dan mewajibkan masyarakat Aceh untuk melakukan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah.

3. Praktik Rentenir

Praktik rentenir dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan pemberian pinjaman uang secara informal oleh individu atau kelompok dengan bunga tinggi, tanpa pengawasan dari lembaga keuangan resmi, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis dan memetakan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

rentenir, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu dilakukan sebagai fondasi untuk memahami evolusi kajian yang ada, serta untuk menemukan kesenjangan penelitian yang belum banyak di kaji dalam konteks pasar tradisional di Aceh Kajian yang di lakukan oleh Septi Ayu Triten Nina dan Versiandika Yudha Pratama menyelidiki alasan masyarakat di daerah Jawa memilih layanan rentenir dengan cara melakukan survei kepada 150 orang responden.¹⁴ Temuan dari kajian tersebut mengungkapkan bahwa alasan utama masyarakat tetap bergantung pada jasa rentenir adalah karena prosedur yang mudah, hubungan emosional yang dekat antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba.

Kajian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang saya lakukan, karena keduanya sama-sama menekankan aspek sosial dan psikologis dalam keputusan memilih rentenir. Akan tetapi, kajian tersebut belum menghubungkan praktik rentenir dengan aturan hukum lokal yang berlandaskan syariah seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS, dan juga tidak dilakukan dalam konteks di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar yang berdekatan dengan pusat kota.

Selain itu, Irma Novida Dan Dede Dahlan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih rentenir di daerah sumatera dengan menggunakan metode kualitatif.¹⁵ Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan utama masyarakat adalah tidak adanya persyaratan jaminan, proses pencairan dana yang cepat,

¹⁴ Septi Ayu, Triten Nina, and Versiandika Yudha Pratama, "Analisis Motivasi Pinjaman Nasabah Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah" 1, no. 1 (2021): 1–9.

¹⁵ Irma Novida et al., "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir" 2 (2020).

serta fleksibilitas dalam pembayaran. Walaupun penelitian ini berguna untuk menjelaskan motivasi ekonomi masyarakat dalam memilih rentenir, namun kajian tersebut belum mengulas aspek kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum syariah dan belum mengeksplorasi dampak kebijakan lokal terhadap kelangsungan praktik rentenir.

Kajian lainnya yang dilakukan oleh Yessi Nesneri yang menyelidiki tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Riau dengan menerapkan metode campuran.¹⁶ Kajian tersebut mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, membuat masyarakat kesulitan membedakan antara sistem keuangan syariah dengan konvensional. Temuan ini berguna untuk menjelaskan betapa pentingnya literasi keuangan dalam membangun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, kajian tersebut tidak secara spesifik mengulas praktik rentenir dan tidak dilakukan dalam konteks penerapan qanun lokal seperti yang diterapkan di Aceh.

Disamping itu, kajian yang dilakukan Akramunnas Dan Irawati mengeksplorasi pemahaman masyarakat tentang riba dengan menggunakan studi kasus di Anreapi, Sulawesi.¹⁷ Kajian tersebut menemukan bahwa walaupun masyarakat menyadari larangan riba sesuai dengan ajaran islam, namun praktik praktik transaksi yang melibatkan bunga tetap terjadi karena alasan kevtuhan ekonomi dan pola kebiasaan. Kajian ini lebih menyoroti sisi normatif dari larangan riba, tetapi belum menghubungkan dengan konsep

¹⁶ Yessi Nesneri et al., "Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Riau," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 255–68.

¹⁷ Akramunnas and Irawati, "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar," *Ekonomi Islam* 5, no. 9 (2018): 109–22.

kepatuhan hukum atau peran sanksi serta pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum.

Kajian yang dilakukan oleh Encep Saepudin dan Putri Dwi Cahyani mengkaji upaya mempersempit ruang gerak rentenir melalui penguatan kelompok masyarakat berbasis modal sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menekan praktik rentenir di lingkungan masyarakat.¹⁸ Kajian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas fenomena rentenir dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian, kajian tersebut lebih menekankan pada pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta belum mengaitkan praktik rentenir dengan aspek kepatuhan hukum terhadap regulasi keuangan syariah yang berlaku.

Kajian yang dilakukan oleh Muh. Al Juned menelaah dampak praktik rentenir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.¹⁹ Temuan kajian menunjukkan bahwa praktik rentenir menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya beban hutang dan melemahnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat. Kajian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menyoroti praktik rentenir di tengah masyarakat. Akan tetapi, kajian tersebut lebih berfokus pada dampak sosial ekonomi dan belum mengkaji praktik rentenir dari perspektif hukum syariah maupun kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum yang mengaturnya.

Disamping itu, kajian yang dilakukan Musdalifa dan Husain mengkaji dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan ekonomi pedagang

¹⁸ Encep Saepudin dan Putri Dwi Cahyani, "Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial.," *Islam Madina* X VII, No. (2016).

¹⁹ M Juned, "Dampak Praktek Renteni Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Makasar," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) ALauddin Makasar*, 2014, 6.

di pasar tradisional.²⁰ Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik rentenir berpengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi pedagang, terutama melalui tingginya beban bunga pinjaman yang mengurangi pendapatan dan memperkumah keberlanjutan usaha. Kajian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas praktik rentenir dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan. Namun demikian, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kesejahteraan ekonomi pedagang dan belum mengaitkan praktik rentenir dengan perspektif kepatuhan hukum terhadap regulasi keuangan syariah, serta tidak dilakukan dalam konteks wilayah yang memiliki kekhususan pengaturan hukum syariah seperti di Aceh.

Dari tinjauan terhadap kajian-kajian sebelumnya itu, bisa disimpulkan bahwa praktik rentenir serta implementasi keuangan syariah sudah banyak di kaji dari berbagai sudut pandang. Meskipun begitu, kajian yang secara spesifik menyoroti kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam konteks pasar tradisional masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melengkapi kajian yang telah ada dengan fokus pada kondisi empiris di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data serta menganalisis permasalahan secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar penelitian mampu menjawab permasalahan yang dikaji secara jelas dan terarah.

²⁰ H. Musdalifa, E., Husain, "Dampak Praktek Rentenir Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Kota Palopo.," *Ekonomi Syariah Indonesia* 10, No.1, 20 (n.d.).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan disesuaikan dengan fokus kajian mengenai kepatuhan hukum masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah serta praktik rentenir yang terjadi di Pasar Induk Lambaro. Oleh karena itu, metode penelitian ini dirancang untuk menggambarkan kondisi nyata dilapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah serta bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut dalam praktik ekonomi sehari-hari, khususnya terkait dengan keberadaan rentenir di Pasar Induk Lambaro.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah serta bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap aturan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2023).

tersebut dalam praktik ekonomi sehari-hari, khususnya terkait dengan keberadaan rentenir di Pasar Induk Lambaro.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian karena menjadi dasar dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Melalui sumber data, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan baik dari kondisi nyata di lapangan maupun dari bahan pustaka yang mendukung analisis penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan terhadap 9 informan, yang terdiri dari 8 orang pedagang di Pasar Induk Lambaro dan 1 orang dari pihak Dinas Syariat Islam Aceh, informan yang dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah serta literatur yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan praktik rentenir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari lapangan serta memperkuat data melalui dokumen yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pemahaman, pengalaman, serta alasan masyarakat dalam memilih sumber pembiayaan, termasuk praktik rentenir yang terjadi di Pasar Induk Lambaro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti qanun, laporan, serta literatur yang relevan guna mendukung data hasil wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah data yang telah diperoleh agar dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Kondensasi Data

Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti kepatuhan hukum masyarakat dan praktik rentenir.

b. Penyajian Data

Data yang telah dipilih kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami serta menunjukkan hubungan antar temuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pedoman Penulisan

Penulis menyusun skripsi ini dengan berpanduan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penulisan tetap sistematis dan sesuai standar akademik.

G . Sistematika Pembahasan


Skripsi ini disusun dalam Empat Bab yang saling berkaitan dan disajikan secara sistematis.

Bab Satu, memuat latar belakang masalah yang menjelaskan kondisi empiris praktik rentenir dan relevansinya dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka awal penelitian.

Bab Dua, bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi konsep kepatuhan hukum, teori kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto, pengaturan Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, serta pengertian dan karakteristik rentenir.

Bab Tiga, bab ini menguraikan temuan penelitian di lapangan mengenai praktik rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar serta menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dengan menggunakan kerangka teori kepatuhan hukum.

Bab Empat, berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM, QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS DAN RENTENIR

A. Konsep Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat aturan normatif yang mengikat yang bertujuan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²² Keberadaan hukum diarahkan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan di berbagai dimensi kehidupan sosial. Namun demikian, eksistensi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, melainkan sejauh mana aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai subjek hukum.²³ Tanpa adanya kepatuhan, hukum hanya akan berhenti pada tataran normatif dan tidak memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kepatuhan hukum menjadi elemen penting dalam menilai efektivitas berlakunya suatu aturan hukum di tengah masyarakat.

Kepatuhan hukum mencerminkan sikap dan perilaku nyata individu maupun kelompok dalam menaati ketentuan hukum yang berlaku. Suatu peraturan hukum meskipun telah dirumuskan secara jelas dan memiliki kekuatan yang mengikat, tidak akan berfungsi secara optimal apabila tidak diikuti oleh pemahaman dan perilaku yang sesuai dari pihak-pihak yang menjadi sasaran pengaturannya. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator utama apakah hukum benar-benar hidup, dipahami, dan dijalankan dalam praktik kehidupan

²² Nina Nursari Nasrudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025).

²³ Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum."

bermasyarakat.²⁴ Semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum yang didasari oleh kesadaran, semakin besar pula kemungkinan hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana pengendali perilaku dan penjaga ketertiban sosial.

Soerjono Soekanto memandang kepatuhan hukum sebagai kondisi dimana masyarakat bersedia untuk mematuhi hukum bukan semata-mata karena adanya sanksi, tetapi karena adanya kesadaran akan pentingnya hukum bagi keteraturan sosial.²⁵ Beliau menegaskan bahwa kepatuhan hukum mencerminkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma hukum sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan yang lahir dari kesadaran tersebut merupakan bentuk tertinggi dari keberhasilan penegakan hukum, karena hukum dipatuhi secara sukarela tanpa harus selalu dipaksakan melalui instrumen sanksi. Dalam konteks regulasi keuangan islam, kesadaran semacam ini menjadi sangat penting karena kepatuhan tidak hanya didasarkan pada kepatuhan formal, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar syariat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti faktor ekonomi, kebutuhan hidup, serta kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan. Dalam konteks masyarakat Aceh, meskipun prinsip syariat seperti larangan riba telah diketahui, kondisi ekonomi yang mendesak sering kali mendorong masyarakat tetap melakukan praktik pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

²⁴ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakkan Hukum* (Makassar, 2020).

²⁵ Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum."

kepatuhan hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Achmad Ali memaknai kepatuhan hukum sebagai perwujudan dari kesadaran hukum yang bersifat positif. Menurut beliau, keberadaan kesadaran hukum tidak selalu identik dengan kepatuhan terhadap hukum, karena seseorang dapat saja memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang hukum, namun memilih untuk tidak mematuinya. Dalam kondisi demikian, kesadaran hukum tersebut dikategorikan sebagai kesadaran hukum negatif. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi kata kunci dalam memahami kepatuhan hukum, karena kepatuhan yang lahir dari kesadaran hukum positif memberikan kontribusi penting bagi efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan bentuk ketaatan masyarakat terhadap hukum yang tidak semata-mata didorong oleh adanya sanksi, tetapi lebih ditentukan oleh tingkat kesadaran akan nilai, fungsi, dan tujuan hukum itu sendiri. Kepatuhan hukum lahir dari keterkaitan antara norma hukum dan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga hukum dipatuhi bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai pedoman bersama dalam kehidupan sosial. Konsep-konsep ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya dalam memberantas praktik rentenir yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

²⁶ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

2. Aspek-Aspek Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum tidak dapat dipahami sebagai suatu konsep yang berdiri sendiri, melainkan tersusun atas beberapa aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Aspek-aspek ini menunjukkan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami aspek-aspek kepatuhan hukum, dapat diketahui unsur-unsur mendasar yang membentuk perilaku taat hukum dalam masyarakat. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini menjadi penting untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat Aceh terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam konteks upaya meberantas praktik rentenir.

Dalam kajian sosiologi hukum, kepatuhan hukum tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga dilihat dari kesadaran, sikap, serta penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan hukum merupakan hasil dari interaksi antara norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

a. Aspek Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam membentuk kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum menunjukkan sejauh mana individu memahami keberadaan hukum, tujuan hukum, serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup dimensi kognitif (pengetahuan tentang hukum), dimensi afektif (sikap terhadap hukum), dan dimensi konatif (perilaku terkait hukum). Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi tidak hanya mengetahui aturan yang berlaku, tetapi juga memahami alasan dan manfaat dari keberadaan aturan tersebut, serta memiliki sikap positif terhadap hukum dan menunjukkan perilaku yang selaras dengan ketentuan yang berlaku.²⁷

²⁷ Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum."

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan sikap batin masyarakat terhadap hukum, yang tercermin dalam tingkat pemahaman, penghayatan, dan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku.²⁸ Dalam konteks ini, kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran menunjukkan bentuk ketaatan yang bersifat sukarela, bukan semata-mata karena adanya paksaan atau rasa takut terhadap sanksi hukum. Kepatuhan semacam ini mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap hukum sebagai pedoman perilaku yang sah dan diperlukan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kesadaran hukum tidak hanya mencakup pemahaman terhadap peraturan tertulis seperti Qanun LKS Aceh, tetapi juga pemahaman bahwa mematuhi regulasi tersebut merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT karena prinsip-prinsipnya selaras dengan syariat Islam yang melarang praktik riba dan rentenir.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula kemungkinan hukum ditaati secara konsisten. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan hukum dipandang hanya sebagai aturan formal yang tidak memiliki makna substansif dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kesadaran hukum terhadap Qanun LKS Aceh dapat menjadi salah satu faktor mengapa praktik rentenir masih bertahan di kalangan pedagang di Pasar Induk Lambaro, meskipun mereka mengetahui bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penegakan dan Sanksi Hukum

Selain kesadaran hukum, kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh aspek penegakan hukum dan keberadaan sanksi. Penegakan hukum

²⁸ *Ibid.*

berfungsi untuk memastikan bahwa norma hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak berhenti pada tataran normatif semata. Penegakan hukum memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan fungsi represif untuk memberikan sanksi bagi pelanggar. Sanksi hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar serta menjaga kewibawaan hukum di tengah masyarakat.²⁹

Namun demikian, kepatuhan hukum yang semata-mata didasarkan pada ancaman sanksi cenderung bersifat sementara dan instrumental. Kepatuhan semacam ini muncul karena dorongan eksternal, bukan karena kesadaran internal masyarakat. Lawrence Friedman menambahkan bahwa sistem hukum yang efektif memerlukan tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁰ Tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, penegakan melalui sanksi saja tidak akan menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif seharusnya tidak hanya menekankan aspek represif melalui sanksi, tetapi juga bersifat persuasif dengan membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.³¹

Dalam pandangan sosiologi hukum, penegakan hukum yang adil dan konsisten akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika hukum ditegakkan secara tegas namun adil, masyarakat cenderung memandang hukum sebagai instrumen keadilan, sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan hukum yang lebih berkelanjutan .

²⁹ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022).

³⁰ Izzy Al Kautsar et al., "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital" 7, no. 1 (n.d.): 84–99.

³¹ *Ibid.*

c. Rasa keadilan dan penerimaan sosial

Aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan hukum adalah rasa keadilan dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Hukum akan lebih mudah dipatuhi apabila dirasakan adil, relevan, dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.³² Weber menjelaskan bahwa legitimasi hukum dapat bersumber dari tiga jenis otoritas, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas rasional-legal. Dalam konteks masyarakat Aceh, ketiga sumber legitimasi ini bercampur dengan nilai-nilai Islam yang kuat, sehingga hukum yang tidak selaras dengan prinsip syariat akan sulit mendapatkan penerimaan. Apabila hukum dipandang tidak adil atau tidak mencerminkan kepentingan masyarakat, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum tersebut cenderung menurun.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat hukum itu berlaku. Kepatuhan hukum tidak hanya lahir dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari kesesuaian antar hukum dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.³³ Dalam hal ini, hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima dan ditaati. Dalam konteks penelitian ini, Qanun LKS Aceh perlu dilihat apakah masyarakat menerima regulasi ini sebagai instrumen keadilan yang melindungi mereka dari praktik rentenir eksploitatif, atau justru memandang regulasi tersebut sebagai beban tambahan yang tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi mereka.

³² Ferdy Sahputra Yusrizal Hasbi, Faisal, Hadi Iskandar, *Filsafat Hukum* (Jawa Timur: CV Detak Pustaka, 2025).

³³ *Ibid.*

Dengan demikian, kepatuhan hukum merupakan hasil dari interaksi antara norma hukum, kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta rasa keadilan sosial. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan menentukan sejauh mana hukum benar-benar berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

3. Fungsi Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum memiliki fungsi utama dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar berjalan dalam kehidupan masyarakat. Suatu peraturan hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keteraturan sosial. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila masyarakat sebagai subjek hukum bersedia menaati dan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepatuhan hukum menjadi syarat dasar berfungsinya sistem hukum dalam suatu negara.³⁴ Dalam konteks Qanun LKS Aceh, fungsi kepatuhan ini menjadi sangat relevan untuk menilai apakah regulasi tentang Lembaga Keuangan Syariah benar-benar dapat mencapai tujuan dalam memberantas praktik rentenir di Aceh.

Selain menciptakan keteraturan, kepatuhan hukum juga berfungsi memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum terwujud ketika aturan diterapkan dan dipatuhi secara konsisten, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Melalui kepatuhan terhadap hukum, setiap individu dapat memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya, yang pada akhirnya menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Kepatuhan hukum juga berfungsi menjaga kewibawaan hukum dan legitimasi sosial dari aturan yang berlaku. Hukum yang sering dilanggar

³⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *TAPIS* 10 (2014).

³⁵ Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum."

tanpa adanya ketaatan masyarakat akan kehilangan daya pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Weber menegaskan bahwa legitimasi hukum sangat penting untuk kepatuhan sukarela, karena masyarakat akan mematuhi hukum tidak hanya karena takut sanksi tetapi karena mereka percaya bahwa hukum tersebut sah dan harus ditaati. Sebaliknya, ketika hukum dipatuhi secara luas, masyarakat memandang hukum sebagai pedoman bersama yang layak dihormati dan dijalankan.³⁶

Fungsi lain dari kepatuhan hukum adalah sebagai sarana pengendalian sosial. Melalui ketaatan terhadap norma hukum, perilaku masyarakat diarahkan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai ketertiban dan keadilan. Dalam konteks ini, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat benar-benar mematuhi aturan yang berlaku dalam praktik kehidupan sehari-hari.³⁷

Dalam konteks pengaturan lembaga keuangan syariah di Aceh, fungsi kepatuhan hukum menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan Qanun yang mengatur sistem transaksi sesuai prinsip syariah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut akan menentukan apakah hukum benar-benar efektif dalam mengarahkan perilaku ekonomi serta menekan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan, seperti rentenir. Salah satu tantangan utama dalam penegakan Qanun di Aceh adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan serta substansi Qanun-Qanun yang diterbitkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepatuhan hukum tidak hanya berkaitan dengan ketaatan formal terhadap

³⁶ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat."

³⁷ Asna, "Falsafah Kepatuhan, Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam" 2, no. 2 (2023).

aturan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam kehidupan masyarakat.³⁸

4. Kepatuhan Hukum Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, kepatuhan hukum dipahami bukan sekedar tunduk pada aturan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Syariat islam memandang hukum sebagai pedoman yang lahir dari wahyu, yang dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang adil, tenteram, dan sesuai dengan kehendak pencipta. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat komprehensif (syumul) karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi.³⁹ Hukum islam mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan juga hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kepatuhan hukum dalam islam berlandaskan pada perintah Allah SWT agar umat Islam menaati Allah, Rasul, dan pemimpin selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat. Dasar normatif mengenai kewajiban menaati hukum dalam islam terdapat dal QS.An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Izza Mahendra, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqāṣid Al-Sharī'ah Yusuf Al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia" 1, no. 1 (2022): 36–65.

dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS.An-Nisa : 59)

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan bagian dari ajaran agama, sepanjang kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap hukum bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari kewajiban agama yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum dalam islam memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial.

Dalam konteks Aceh, Qanun sebagai produk hukum daerah yang dibentuk oleh pemerintah yang sah termasuk dalam kategori kebijakan ulil amri. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan perintah agama, sepanjang substansi qanun tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Selain bersumber dari wahyu, hukum islam juga dikembangkan melalui ijtihad para ulama untuk menjawab persoalan kehidupan yang terus berkembang. Proses ini bertujuan memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu menjaga kemaslahatan umat tanpa keluar dari prinsip dasar syariat.⁴⁰ Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum islam tidak hanya berarti mengikuti aturan secara formal, tetapi juga memahami tujuan hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam bidang muamalah, kepatuhan hukum islam sangat ditekankan agar aktivitas ekonomi berlangsung secara jujur dan adil. Islam melarang praktik riba, penipuan, dan ketidakjelasan (gharar) transaksi karena dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Dalam kajian

⁴⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta, 2017).

fiqh muamalah, riba dipahami sebagai tambahan atas pokok utang yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Tambahan tersebut dilarang karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman tanpa adanya aktivitas usaha yang produktif.⁴¹

Praktik rentenir yang membebankan bunga tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan dana dapat dikategorikan sebagai bentuk riba qardh yang diharamkan dalam hukum Islam. Melalui kepatuhan terhadap aturan ini, masyarakat diharapkan mampu membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah.⁴² Qanun LKS Aceh hadir sebagai upaya untuk menyediakan alternatif keuangan yang halal bagi Masyarakat aceh, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada praktik rentenir yang diharamkan.

Kepatuhan hukum dalam islam juga berkaitan erat dengan konsep maqasid al-syariah, yaitu bertujuan utama syariat islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap aturan yang ditetapkan bertujuan melindungi lima unsur tersebut agar kehidupan manusia berjalan seimbang dan harmonis.⁴³ Al-Juwayni menjelaskan bahwa menjaga harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu maqasid penting yang dicapai melalui aturan-aturan ekonomi syariah. Dengan menaati hukum Islam, masyarakat turut menjaga kemaslahatan bersama serta mencegah terjadinya kerusakan sosial dan ekonomi.

Kepatuhan hukum dalam Islam berfungsi sebagai sarana menjaga keteraturan sosial serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip keadilan dan

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

⁴³ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, n.d.).

kemaslahatan yang terkandung dalam syariat menuntut agar setiap aktivitas muamalah dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Ketika kepatuhan terhadap hukum Islam diabaikan, maka berpotensi muncul praktik riba dan eksploitasi ekonomi yang menimbulkan ketimpangan sosial serta merugikan masyarakat kecil. Praktik rentenir yang terjadi di Pasar Induk Lambaro merupakan contoh nyata bagaimana pengabaian terhadap prinsip syariat dapat merugikan Masyarakat, terutama pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha. Dengan demikian, pemahaman tentang kepatuhan hukum dalam islam menjadi fondasi penting untuk melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Qanun LKS Aceh.

B. Beberapa Ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

1. Latar Belakang Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat dilepaskan dari kekhususan Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan syariat islam. Kekhususan tersebut secara yuridis diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁴⁴ Pasal 25 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berwenang menetapkan qanun

⁴⁴ DSI Aceh, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,” 2023.

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pelaksanaan syariat Islam.⁴⁵

Dalam bidang ekonomi, sistem keuangan memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Namun, sebelum diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, sistem keuangan di Aceh masih didominasi oleh lembaga keuangan konvensional yang dalam operasionalnya mengandung unsur riba. Padahal, riba secara tegas dilarang dalam ajaran islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan.⁴⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275-276 yang menjelaskan keharaman riba dan keutamaan perdagangan yang halal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara cita-cita penerapan syariat islam dengan praktik ekonomi yang berlangsung ditengah masyarakat Aceh.

Selain lembaga keuangan formal, masyarakat Aceh juga banyak bergantung pada praktik keuangan informal, seperti rentenir yang menawarkan pinjaman dengan mekanisme bunga tinggi dan persyaratan yang memberatkan. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga berdampak pada rendahnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.⁴⁷ Keberadaan rentenir menunjukkan lemahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menjadi salah satu motivasi utama pembentukan Qanun LKS Aceh untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang halal bagi masyarakat.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 25.

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia and Majelis Ulama, "Bunga (Interest/Fa'idah)," 2004.

⁴⁷ Khotibul Umam, *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Kedalam Lembaga Keuangan Syariah* (D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

Kondisi tersebut diperparah dengan masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah, yaitu sekitar 8,5% pada tahun 2022, jauh di bawah literasi keuangan konvensional.⁴⁸ Kurangnya pemahaman mengenai konsep dan mekanisme lembaga keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya beralih dari sistem konvensional maupun praktik keuangan informal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Qanun LKS Aceh hadir sebagai instrument hukum yang diharapkan dapat menjadi perubahan signifikan dalam ekosistem keuangan daerah.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dibentuk sebagai respons atas kebutuhan akan sistem keuangan yang selaras dengan prinsip syariah Islam. Qanun ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan di Aceh agar beroperasi berdasarkan prinsip syariah, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank.⁴⁹ Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan tercipta sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Qanun ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pengembangan keuangan syariah di Aceh sekaligus melindungi Masyarakat dari praktik-praktik keuangan yang tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah didorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh

⁴⁸ (OJK), "Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia."

⁴⁹ Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati, "Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah."

dibidang ekonomi, menghilangkan praktik keuangan yang mengandung unsur riba, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari. Latar belakang ini menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks praktik rentenir di Pasar Induk Lambaro, dimana masih adanya praktik pinjaman tinggi yang bertentangan dengan prinsip syariah menunjukkan bahwa upaya penegakan Qanun LKS masih memerlukan perhatian serius.

2. Definisi dan Ruang Lingkup Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

a. Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Secara normatif, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan batasan bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.⁵⁰ Prinsip syariah yang dimaksud merujuk pada prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan yang di dasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵¹ DSN-MUI melalui fatwa-fatwanya telah menetapkan berbagai prinsip yang harus dipatuhi oleh Lembaga keuangan syariah, termasuk fatwa tentang prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan, investasi, dan perlindungan konsumen.⁵²

Dalam sistem keuangan syariah, kegiatan usaha tidak diperbolehkan mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan dengan

⁵⁰ Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati.

⁵¹ Portal OJK, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" 1998 (2008).

⁵² Fauzi Ar Rozi et al., "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No . 4 Tahun 2000 Dalam Perspektif Hukum Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia" 1, no. 4 (2024).

nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.⁵³ Riba mencakup segala bentuk tambahan yang diperoleh dari transaksi yang mengandung eksploitasi, sementara gharar berkaitan dengan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad lainnya yang telah diatur dalam ketentuan hukum islam dan regulasi perbankan syariah.⁵⁴ Akad-akad ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi berjalan secara adil dan saling menguntungkan.

Pengertian lembaga keuangan syariah dalam Qanun ini tidak hanya terbatas pada lembaga perbankan, tetapi juga mencakup berbagai lembaga jasa keuangan lainnya yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, definisi tersebut menegaskan kewajiban penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam sistem keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh.

Kewajiban penerapan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan lembaga keuangan di Aceh ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam Qanun ini merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar hukum penerapan sistem keuangan syariah di Aceh. Ketentuan mengenai prinsip syariah tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang mendefinisikan prinsip syariah sebagai dasar operasional lembaga keuangan di Aceh, serta diperkuat dalam pasal-pasal yang mewajibkan penerapannya dalam seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan.

⁵³ Indonesia and Ulama, "Bunga (Interest/Fa'idah)."

⁵⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

b. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mencakup seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum dan bank pembiayaan rakyat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁵⁵ Sementara itu lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam ruang lingkup Qanun ini antara lain perusahaan asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan syariah di Aceh tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh terhadap seluruh sektor jasa keuangan.

Selain itu, Qanun ini juga mengatur kewajiban bagi lembaga keuangan konvensional yang ingin tetap beroperasi di Aceh untuk melakukan konversi menjadi lembaga keuangan syariah jangka waktu tertentu.⁵⁶ Ketentuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam mewujudkan sistem keuangan daerah yang sepenuhnya berbasis syariah. Kewajiban konversi lembaga keuangan konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Bab XI Pasal 65, Dimana Lembaga keuangan konvensional diberikan waktu tertentu untuk menyesuaikan operasionalnya. Kewajiban konversi ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Qanun, mengingat belum semua Lembaga keuangan konvensional memiliki kesiapan untuk menjadi Lembaga syariah.

⁵⁵ Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati, "Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah."

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 65

Ruang lingkup Qanun Lembaga Keuangan Syariah juga mencakup aspek pengawasan, pembinaan, serta sanksi administratif terhadap lembaga yang tidak menjalankan ketentuan sesuai prinsip syariah.⁵⁷ Dengan demikian, Qanun ini tidak hanya mengatur definisi dan klasifikasi lembaga, tetapi juga memastikan implementasi prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan yang jelas. Secara keseluruhan, definisi dan ruang lingkup Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 menunjukkan bahwa regulasi ini dirancang untuk menciptakan sistem keuangan yang terintegrasi, berlandaskan prinsip syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di Aceh. Setelah memahami definisi dan ruang lingkungannya, selanjutnya perlu dibahas mengenai ketentuan dan sanksi yang mengatur kepatuhan terhadap Qanun ini.

c. Ketentuan Larangan dan Sanksi Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah .

Ketentuan mengenai larangan dan sanksi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian penting dalam menjamin aktivitas penerapan sistem keuangan syariah di Aceh. Suatu norma hukum pada dasarnya memerlukan mekanisme pembatasan serta konsekuensi hukum agar memiliki daya ikat dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh subjek hukum.

a) Ketentuan Larangan

Qanun Lembaga Keuangan Syariah secara tegas mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁵⁸ Konsekuensinya, segala bentuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. Larangan ini mencakup penggunaan sistem bunga (riba),

⁵⁷ *Ibid.*, BAB IX Pasal 60-63

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 2.

transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), serta praktik keuangan lain yang bertentangan dengan prinsip hukum islam.

Meskipun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tidak menyebutkan istilah riba secara eksplisit dalam rumusan pasalnya, larangan terhadap riba secara implisit terkandung dalam kewajiban penerapan prinsip syariah yang merujuk pada fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, setiap praktik bunga dalam transaksi keuangan pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan Qanun ini.

Selain itu, lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Aceh diwajibkan melakukan konversi menjadi lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan peralihan.⁵⁹ Dengan demikian, Qanun ini secara tegas melarang keberlanjutan operasional lembaga keuangan berbasis konvensional setelah batas waktu yang ditentukan.

b) Ketentuan Sanksi

Untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan larangan tersebut, Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengatur pemberian sanksi administratif bagi lembaga keuangan yang tidak mematuhi kewajiban penerapan prinsip syariah. Efektivitas sanksi dalam suatu peraturan sangat bergantung pada adanya kepastian hukum serta kesebandingan antara bentuk pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan. Sanksi yang jelas dan proporsional akan memperkuat daya paksa norma hukum serta mendorong kepatuhan subjek hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 65 .

operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Pengaturan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah memiliki mekanisme penegakan hukum yang jelas. Dalam perspektif hukum administratif, sanksi administratif merupakan instrumen penting untuk memaksa kepatuhan tanpa harus langsung menggunakan sanksi pidana. Pendekatan ini dipilih karena sanksi administratif lebih efisien dan cepat dalam prosesnya dibandingkan dengan sanksi pidana yang memerlukan proses peradilan yang Panjang.

Dengan adanya ketentuan mengenai sanksi administratif tersebut diatur dalam Bab X Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap aktivitas lembaga keuangan di Aceh guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengaturan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum serta mendorong kepatuhan lembaga keuangan dalam menjalankan prinsip syariah secara konsisten.

d. Mekanisme dan Pengawasan Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pengaturan mengenai mekanisme dan pengawasan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian integral dalam menjamin efektivitas penerapan sistem keuangan syariah di Aceh. *Friedman* menjelaskan bahwa sebuah sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶¹ Tanpa mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang jelas, substansi hukum hanya

⁶⁰ *Ibid.* Pasal 64.

⁶¹ CSA Lesmana Teddy, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Ilmu Hukum*, 2022.

akan menjadi norma normatif yang tidak berdampak nyata. Suatu regulasi tidak cukup hanya menetapkan norma, larangan, sanksi, tetapi juga harus menyediakan mekanisme pelaksanaan serta sistem pengawasan yang jelas agar ketentuan tersebut dapat berjalan secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme dan pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik rentenir dapat diminimalisir melalui penerapan Qanun yang efektif.

a) Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada dasarnya dilakukan melalui kewajiban penerepan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, wajib menyesuaikan produk, sistem operasional, serta akad-akad yang digunakan agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selain itu, Qanun ini juga mengatur kewajiban konversi bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mekanisme konversi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dibidang jasa keuangan, sehingga tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.⁶² Dalam praktiknya, pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah juga melibatkan koordinasi antara pemerintah Aceh, otoritas pengawas jasa keuangan, serta lembaga keuangan yang bersangkutan.⁶³ Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses taransisi dan operasional lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah tanpa menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi daerah.

⁶² *Ibid.*, Bab XI Pasal 65 Tentang Ketentuan Peralihan.

⁶³ *Ibid.*, Bab IX Pasal 60-63 Tentang Pembinaan dan Pengawasan.

b) Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Secara internal, setiap Lembaga Keuangan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa kegiatan usaha lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan pewan terhadap produk serta operasional lembaga keuangan.⁶⁴

Secara eksternal, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, termasuk keuangan syariah. OJK berwenang melakukan pembinaan, pemeriksaan, serta tindakan administratif terhadap lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.⁶⁵

Selain itu, pemerintah Aceh juga memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari kewenangan otonomi khusus yang dimilikinya.⁶⁶ Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh benar-benar menerapkan sistem keuangan berbasis syariah secara konsisten.

Pengaturan mengenai mekanisme dan pengawasan ini menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tidak hanya bersifat deklaratif,

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 60

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 61.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 62.

tetapi juga operasional. Dengan adanya sistem pengawasan yang berlapis, diharapkan pelaksanaan prinsip syariah dalam sektor keuangan dapat berjalan efektif serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktiknya.⁶⁷

Dengan demikian, mekanisme dan pengawasan dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai instrumen preventif dan korektif dalam menjamin kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam sistem keuangan Aceh.⁶⁸ Dengan adanya pengaturan normatif mengenai lembaga keuangan syariah tersebut, diharapkan masyarakat memiliki akses terhadap sistem keuangan yang adil dan sesuai prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang bergantung pada pembiayaan informal seperti rentenir, yang justru bertentangan dengan nilai keadilan dan prinsip syariah.

C. Pengertian Rentenir

Rentenir secara umum dipahami sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui bunga atas pinjaman tersebut.⁶⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rentenir diartikan sebagai orang yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi, yang sering pula disebut sebagai lintah darat atau pelepas uang.⁷⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa unsur utama praktik rentenir terletak pada adanya tambahan pembayaran diluar pokok pinjaman yang bersifat memberatkan peminjam.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 63.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 60-63.

⁶⁹ Monang Siahaan, *Rentenir Penolong Pedagang Kecil* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

⁷⁰ "KBBI Online Rentenir," n.d.

Secara etimologis, istilah rentenir berkaitan dengan kata *rente* yang merujuk pada keuntungan berupa bunga dari uang yang dipinjamkan. Hal ini menegaskan bahwa sejak awal konsep rentenir dilekatkan pada aktivitas memperoleh penghasilan melalui sistem pinjaman berbunga.⁷¹ Dalam sejarah ekonomi, sistem rente pernah menjadi praktik umum di Eropa sebelum dilarang melalui berbagai regulasi. Hal ini menegaskan bahwa sejak awal konsep rentenir dilekatkan pada aktivitas memperoleh penghasilan melalui sistem pinjaman berbunga. Dengan demikian, praktik rentenir pada dasarnya berorientasi pada keuntungan finansial melalui mekanisme bunga atas pinjaman. Dalam konteks Masyarakat Aceh, praktik serupa dikenal dengan istilah pinjaman litah darat atau utang bunga nggi, yang menunjukkan bahwa fenomena ini telah lama menjadi perhatian dalam kehidupan sosial ekonomi Masyarakat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, praktik rentenir berkembang sebagai bagian dari sistem pinjaman informal yang muncul akibat keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Ketika masyarakat kecil sulit memenuhi persyaratan perbankan, rentenir hadir sebagai alternatif cepat meskipun dengan resiko bunga yang tinggi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan rentenir tidak terlepas dari persoalan struktural ekonomi Masyarakat, termasuk keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, persyaratan yang memberatkan.

Monang siahaan menjelaskan bahwa rentenir kerap dipersepsikan sebagai penolong pedagang kecil karena mampu menyediakan dana secara cepat untuk kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya.⁷² Namun, kemudahan tersebut dibarengi dengan sistem bunga yang terus bertambah sehingga justru menjerat peminjam dalam beban utang

⁷¹ Siahaan, *Rentenir Penolong Pedagang Kecil*.

⁷² *Ibid.*

berkepanjangan. Dalam banyak kasus, peminjam hanya mampu membayar bunga tanpa mampu melunasi pokok pinjaman. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memberantas praktik rentenir, karena Masyarakat mungkin masih memandang rentenir sebagai Solusi meskipun mereka mengetahui bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum dan syariah.

Praktik rentenir umumnya menetapkan bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan formal serta memberlakukan sistem pembayaran yang ketat. Pola ini menempatkan peminjam dalam posisi lemah karena tidak memiliki ruang tawar menawar terhadap besaran bunga maupun jangka waktu pembayaran. Hubungan ekonomi yang timpang ini memperlihatkan adanya unsur eksploitasi terhadap masyarakat kecil.

Dalam kajian hukum ekonomi, praktik rentenir dipandang sebagai salah satu penghambat terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan. Bunga tinggi yang dibebankan menyebabkan pendapatan masyarakat miskin habis untuk membayar utang, sehingga sulit meningkatkan kesejahteraan hidupnya.⁷³ Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Dalam konteks Indonesia, praktik rentenir telah lama menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghambat Pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penelitian mengenai praktik rentenir di masyarakat rokan hilir menunjukkan bahwa pinjaman berbunga tinggi dalam sektor informal cenderung menimbulkan ketimpangan sosial dan memperlemah posisi ekonomi kelompok miskin. Sistem ini tidak mendorong pemberdayaan, melainkan memperdalam ketergantungan ekonomi. Kondisi tersebut

⁷³ Moh. Zaino Arief dan Sutrisni, "Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Di Kabupaten Sumenep."

menunjukkan pentingnya keberadaan Lembaga Keuangan Syariah sebagai alternatif pembiayaan yang adil bagi masyarakat.⁷⁴

Dalam perspektif hukum islam, praktik rentenir secara substansial identik dengan kata riba karena adanya tambahan atas pokok pinjaman yang diisyaratkan sejak awal akad. Al-Quran secara tegas melarang praktik riba sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)

Larangan tersebut menunjukkan bahwa riba dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman tanpa adanya aktivitas usaha yang produktif. Oleh karena itu, sistem pinjaman berbunga yang dijalankan oleh rentenir dapat dikategorikan sebagai bentuk riba yang dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dan merugikan pihak peminjam. Riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang

⁷⁴ Ilas Korwadi Siboro, "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)," *Ilmu Sosial Dan Hukum* 2 (2015).

memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman dan merugikan pihak peminjam.⁷⁵ Oleh karena itu, praktik peminjaman berbunga dilarang dalam islam sebagai upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Salah satu bentuk riba dalam praktik rentenir adalah riba qardh, yaitu tambahan yang disyaratkan sejak awal dalam perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dan peminjam.⁷⁶ Riba qardh berbeda dengan qardh hasan yang dianjurkan dalam Islam, dimana qardh hasan adalah pinjaman tanpa bunga dan pemberi pinjaman tidak boleh mengharapkan imbalan material. Tambahan dalam riba qard muncul bukan dari aktivitas usaha, melainkan semata-mata sebagai keuntungan atas pemberian utang sehingga memberatkan pihak peminjam.

Selain itu, praktik rentenir juga mengandung unsur riba nasi'ah atau riba jahiliyah, yaitu tambahan yang timbul akibat penangguhan pembayaran utang dari waktu yang telah disepakati. Ketika peminjam tidak mampu melunasi utang pada saat jatuh tempo, pemberi pinjaman menetapkan tambahan jumlah pembayaran sebagai syarat perpanjangan waktu.⁷⁷ Riba nasi'ah ini telah ada sejak zaman jahiliyah dan secara khusus dilarang oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya yang melarang riba nasi'ah. Pola ini menyebabkan jumlah utang terus bertambah dan menjerat peminjam dalam beban ekonomi yang semakin berat.

Kedua bentuk riba tersebut menunjukkan bahwa praktik rentenir tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga menciptakan ketimpangan hubungan ekonomi antara pemberi pinjaman dan

⁷⁵ Gt. Maulida Meiliana, "Riba Dalam Pandangan Islam dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi," *Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024).

⁷⁶ Yuli Tri Utami Azhar Alam, "Unsur Riba Dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021).

⁷⁷ Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, "Analisis Pemahaman Mahasiswa Muslim Tentang Riba" 10, no. 01 (2024): 436–44.

peminjam. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi peminjam, tetapi juga pada dimensi sosial dan kekeluargaan mereka. Tidak jarang beban utang yang memberatkan menyebabkan konflik rumah tangga, anak-anak yang harus putus sekolah, atau bahkan bunuh diri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam praktik pinjaman berbunga yang dijalankan oleh rentenir dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, rentenir dapat dipahami sebagai pelaku pinjaman informal berbunga tinggi yang muncul akibat keterbatasan akses ekonomi masyarakat, namun dalam praktiknya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan serta bertentangan dengan prinsip keadilan baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

D. Klasifikasi Rentenir

Dalam praktiknya, aktivitas rentenir di masyarakat tidak berlangsung dalam satu bentuk yang seragam, melainkan berkembang dalam berbagai pola sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa rentenir umumnya beroperasi sebagai bagian dari sistem pembiayaan informal yang muncul akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Pola-pola tersebut dapat di klasifikasikan berdasarkan bentuk praktik serta skala operasionalnya. Klasifikasi ini menjadi penting untuk memahami karakteristik praktik rentenir di Pasar Induk Lambaro sebagai dasar analisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Qanun LKS Aceh.

1. Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Praktik

a. Rentenir Perorangan (Individu)

Rentenir perorangan merupakan bentuk praktik yang paling tradisional dan banyak ditemukan di lingkungan masyarakat ekonomi

menengah ke bawah. Dalam model ini, pemberi pinjaman menjalankan aktivitasnya secara pribadi tanpa badan usaha resmi dan biasanya menawarkan pinjaman secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah penduduk atau pelaku usaha kecil. Sistem kepercayaan menjadi dasar utama hubungan utang-piutang tanpa jaminan formal.⁷⁸ Sistem kepercayaan menjadi dasar utama hubungan utang-piutang tanpa jaminan formal.

Kemudahan prosedur, tidak adanya persyaratan administratif, serta pencairan dana yang cepat menjadikan rentenir perorangan sebagai pilihan utama masyarakat dalam kondisi ekonomi mendesak. Namun, kemudahan tersebut disertai dengan beban bunga yang tinggi dan sistem pembayaran ketat yang sering kali memberatkan peminjam.⁷⁹ Bentuk rentenir ini paling sulit diawasi karena beroperasi secara personal dan tidak terdata dalam system keuangan formal.

b. Rentenir Harian Atau Bank Keliling

Bentuk lain yang berkembang dimasyarakat adalah rentenir harian atau sering dikenal sebagai bank keliling. Praktik ini dilakukan dengan sistem penagihan cicilan setiap hari atau dalam jangka waktu sangat singkat. Rentenir mendatangi peminjam secara rutin untuk mengambil angsuran pokok beserta bunga yang telah ditentukan sejak awal.

Model ini umumnya menasar pedagang kecil, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal cepat dalam jumlah relatif kecil. Meskipun tampak ringan karena cicilan harian, akumulasi bunga menyebabkan total pembayaran jauh melebihi pokok pinjaman. Kondisi ini

⁷⁸ dan Sarwani Bachruddin Ali Akhmad, Muhammad Ainani, "Sosialisasi Dan Antisipasi Bahaya Rentenir Bagi Masyarakat Kampung Melayu Laut," *Pengabdian Masyarakat*, no. September (2023).

⁷⁹ Ade Ermin, "Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik Di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat)" 11 (2022): 162–80.

menempatkan peminjam dalam tekanan ekonomi berkelanjutan.⁸⁰ Tidak jarang peminjam mengalami stres berkepanjangan dan konflik keluarga akibat beban utang yang terus menumpuk.

c. Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam

Selain koperasi secara individu, praktik rentenir juga berkembang dalam bentuk lembaga yang menyerupai koperasi simpan pinjam. Dalam model ini, rentenir menggunakan badan usaha atau izin koperasi sebagai kedok untuk menjalankan sistem pinjaman berbunga tinggi. Masyarakat sering kali menganggap lembaga tersebut sebagai lembaga resmi padahal mekanisme bunganya tetap eksploitatif.⁸¹ Modus operandi ini berbahaya karena menyalahgunakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi yang selama ini dipandang positif.

Koperasi semacam ini menetapkan bunga besar, potongan langsung dari pinjaman pokok, serta sistem cicilan harian atau mingguan yang memberatkan. Secara substansi, praktik ini tidak berbeda dengan rentenir perorangan, hanya saja dibungkus dalam bentuk kelembagaan agar tampak legal di mata masyarakat.

2. Klasifikasi Berdasarkan Sistem Pembayaran

Selain berdasarkan bentuk praktik, rentenir juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan kepada peminjam, yaitu sistem harian, mingguan, dan bulanan. Sistem harian umumnya ditemukan di lingkungan pasar tradisional, di mana peminjam diwajibkan membayar cicilan setiap hari dalam jumlah tertentu. Meskipun terlihat ringan, sistem ini memberikan tekanan ekonomi karena pembayaran dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu singkat.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

Sementara itu, sistem mingguan dan bulanan memberikan jeda waktu pembayaran yang lebih panjang, namun tetap mengandung bunga yang relatif tinggi. Perbedaan sistem pembayaran tersebut tidak mengubah substansi praktik rentenir yang tetap mengandung unsur riba, sehingga tetap bertentangan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Perbedaan sistem pembayaran tersebut tidak mengubah substansi praktik rentenir yang tetap mengandung unsur riba. Oleh karena itu, baik dalam sistem harian, mingguan, maupun bulanan, praktik tersebut tetap menunjukkan adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.



BAB TIGA

ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS DI PASAR INDUK LAMBARO, ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Induk Lambaro yang berada di wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan masyarakat sehari-hari. Di tempat ini, terjadi interaksi langsung antara pedagang dan pembeli dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok. Keberadaan pasar ini menunjukkan bahwa pasar tradisional masih memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Aceh Besar.

Secara administratif, Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 24,34 km² dan terdiri dari beberapa gampong yang tersebar di wilayah tersebut. Letak Kecamatan Ingin Jaya juga cukup strategis karena berada tidak jauh dari Kota Banda Aceh, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah ini berkembang cukup pesat, terutama pada sektor perdagangan.⁸²

Selain itu, jumlah penduduk di Kecamatan Ingin Jaya juga tergolong cukup besar dibandingkan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Besar. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, keberadaan pasar

⁸² BPS Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka Aceh Besar Regency in Figures* (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2023).

tradisional seperti Pasar Induk Lambaro menjadi sangat penting sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut.

Pasar Induk Lambaro sendiri menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya. Di pasar ini berbagai komoditas diperjualbelikan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Aktivitas perdagangan di pasar tersebut biasanya sudah dimulai sejak dini hari ketika para pedagang mulai menyiapkan barang dagangan yang akan dijual kepada pembeli maupun pedagang lainnya.

Sebagian besar pedagang yang berjualan di Pasar Induk Lambaro merupakan pedagang kecil yang menjalankan usaha secara mandiri. Mereka menggantungkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas perdagangan yang berlangsung di pasar tersebut. Selain menjadi tempat transaksi jual beli, pasar ini juga menjadi ruang interaksi sosial antara pedagang dan masyarakat yang datang untuk berbelanja.

Melihat tingginya aktivitas perdagangan yang berlangsung di Pasar Induk Lambaro, pasar ini menjadi lokasi yang relevan untuk dijadikan tempat penelitian. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar tradisional sering kali berkaitan dengan berbagai praktik ekonomi masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan modal usaha para pedagang. Oleh karena itu, penelitian ini memilih Pasar Induk Lambaro sebagai lokasi penelitian untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam praktik ekonomi yang terjadi di lingkungan pasar tersebut.

B. Kepatuhan Masyarakat di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS

Kepatuhan hukum pada dasarnya tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya suatu aturan, tetapi juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan menjalankan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian hukum, kepatuhan masyarakat dapat dipahami melalui beberapa indikator, seperti kesadaran individu terhadap hukum, tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan, sikap serta perilaku dalam menjalankan ketentuan hukum, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi tindakan masyarakat.

Kesadaran individu menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah seseorang akan patuh terhadap hukum atau tidak. Artinya, meskipun suatu aturan sudah ada dan berlaku, kepatuhan tetap sangat bergantung pada kesadaran dari dalam diri masing-masing individu. Selain itu, kepatuhan hukum juga dapat diukur melalui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sejauh mana mereka memahami isi aturan tersebut, serta bagaimana sikap dan perilaku mereka dalam menerapkannya.

Di sisi lain, kondisi atau keadaan yang dihadapi masyarakat juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan hukum. Faktor ekonomi, kebutuhan hidup, serta kemudahan dalam mengakses suatu layanan sering kali menjadi alasan yang memengaruhi keputusan masyarakat, termasuk dalam memilih sumber pembiayaan.

Berdasarkan kerangka tersebut, maka tingkat kepatuhan masyarakat di Pasar Induk Lambaro terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dapat dianalisis melalui indikator

kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, sikap dan perilaku, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang sembako, pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang buah, diketahui bahwa sebagian besar pedagang belum mengetahui adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Beberapa pedagang menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar mengenai Qanun tersebut sebelumnya.⁸³ Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pedagang mengenai regulasi lembaga keuangan syariah di Aceh masih tergolong rendah.

Disisi lain, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa sebagian pedagang belum mampu membedakan secara jelas antara praktik rentenir atau koperasi. Salah satu pedagang menyatakan bahwa pinjaman yang ia terima berasal dari koperasi, namun setelah ditelusuri lebih lanjut sistem yang digunakan menyerupai praktik rentenir. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pedagang mengenai bentuk lembaga pembiayaan masih terbatas, sehingga mereka sering kali tidak menyadari perbedaan antara lembaga keuangan resmi dan praktik pinjaman informal yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, terdapat juga pedagang yang menyatakan bahwa mereka tidak mengambil pinjaman dari pihak manapun, baik dari rentenir maupun dari pihak lembaga keuangan lainnya. Pedagang tersebut menyampaikan bahwa mereka lebih memilih menjalankan usaha dengan modal yang dimiliki sendiri. Menurut mereka, mengambil pinjaman justru akan menambah beban ekonomi sehingga mereka berusaha menghindari praktik

⁸³ Wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Induk Lambaro pada tanggal 1 maret 2026.

pinjaman tersebut selama masih mampu menjalankan usaha dengan hasil yang diperoleh dari aktivitas perdagangan sehari-hari.⁸⁴

Sebagian pedagang sebenarnya mengetahui bahwa dalam ajaran islam terdapat larangan terhadap praktik riba. Namun, dalam praktiknya mereka tetap melakukan pinjaman kepada pihak tertentu karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak. Beberapa pedagang menyampaikan bahwa mereka terpaksa mengambil pinjaman karena keterbatasan modal usaha serta kebutuhan untuk mempertahankan usaha dagang mereka.⁸⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan utama pedagang tetap melakukan pinjaman meskipun mereka mengetahui bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun demikian, praktik pinjaman kepada rentenir masih ditemukan di kalangan pedagang Pasar Induk Lambaro. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah pinjaman dengan sistem pembayaran bertahap, di mana pedagang meminjam sejumlah uang dan harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar melalui pembayaran harian. Selain itu, terdapat pula praktik pemotongan langsung saat pencairan dana, dimana jumlah yang diterima lebih kecil dari jumlah yang harus dikembalikan.⁸⁶

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di Pasar Induk Lambaro terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah masih tergolong rendah. Hal ini terlibat dari masih minimnya pengetahuan pedagang mengenai keberadaan Qanun tersebut, kurangnya pemahaman mengenai sistem keuangan syariah, serta masih ditemukannya praktik pinjaman berbunga

⁸⁴ Hasil wawancara dengan pedagang sembako di Pasar Induk Lambaro pada tanggal 1 maret 2026.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan pedagang sayur di Pasar Induk Lambaro pada tanggal 1 maret 2026.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan pedagang buah di Pasar Induk Lambaro pada tanggal 3 maret 2026.

dikalangan pedagang. Dengan demikian, kepatuhan hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh faktor kebutuhan ekonomi, kebiasaan, serta keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

C. Keterkaitan Kepatuhan Hukum Masyarakat dengan Praktik Rentenir Di Pasar Induk Lambaro

Kepatuhan hukum masyarakat memiliki hubungan yang cukup erat dengan keberadaan praktik rentenir dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, masyarakat di harapkan menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba. Namun, dalam kenyataannya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Qanun tersebut masih tergolong rendah dan berpengaruh terhadap tetap berlangsungnya praktik rentenir di Pasar Induk Lambaro.

Meskipun qanun tersebut secara khusus mengatur lembaga keuangan syariah, secara substansi Qanun ini juga menjadi dasar dalam menilai praktik keuangan di masyarakat. Artinya, setiap praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk rentenir, dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan qanun. Dengan demikian, meskipun praktik rentenir tidak secara eksplisit disebutkan dalam Qanun, namun karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, praktik tersebut tetap dapat dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Qanun LKS.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keberadaan Qanun LKS menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih maraknya praktik rentenir. Banyak pedagang yang tidak mengetahui adanya aturan yang

mengatur kewajiban penggunaan lembaga keuangan berbasis syariah di Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengetahuan hukum memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.

Selain itu, meskipun sebagian masyarakat telah memahami adanya larangan riba dalam ajaran Islam, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik ekonomi sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang melakukan pinjaman kepada rentenir karena tekanan ekonomi dan kebutuhan modal usaha yang mendesak.

Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor yang mendorong masyarakat memilih rentenir. Dalam praktiknya, lembaga keuangan formal sering di anggap memiliki prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, rentenir menawarkan proses yang lebih cepat dan mudah, sehingga lebih menarik bagi pedagang kecil yang membutuhkan dana secara mendesak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor kemudahan dan kecepatan menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih sumber pinjaman.

Selain faktor yang berasal dari masyarakat, hasil wawancara dengan pihak Dinas Syariat Islam juga menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem keuangan syariah di Aceh. Qanun ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK), pelatihan, dan pertemuan di berbagai daerah.⁸⁷ Namun, dalam pelaksanaannya, sosialisasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pedagang kecil di pasar tradisional.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Irhamna Yusra, kepala seksi perundang-undangan syariat islam, DSI, pada tanggal 9 maret 2026.

Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memilih praktik pinjaman non-formal seperti rentenir karena prosesnya yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, faktor kebutuhan ekonomi dan kemudahan akses masih menjadi alasan utama masyarakat dalam memilih sumber pinjaman.

Jika dilihat dari praktik yang terjadi, pola pinjaman tersebut menunjukkan adanya tambahan dalam pengembalian yang telah ditentukan sejak awal. Sebagai contoh, pinjaman sebesar Rp1.000.000 yang harus dikembalikan menjadi Rp1.200.000 melalui sistem pembayaran harian. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme pinjaman yang digunakan memiliki kesamaan dengan praktik riba dalam perspektif hukum islam.⁸⁸

Dalam perspektif ekonomi, riba tidak hanya dipahami sebagai larangan normatif dalam Al-Qur'an, tetapi juga sebagai bentuk tambahan atau keuntungan yang ditetapkan di awal dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya aktivitas usaha atau risiko yang seimbang. Riba muncul ketika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembalian, baik dalam bentuk bunga, potongan di awal pencairan, maupun tambahan pembayaran secara bertahap. Dalam praktik ekonomi modern, bentuk ini dapat dikaitkan dengan bunga pinjaman yang bersifat tetap dan mengikat, sehingga seluruh beban risiko cenderung ditanggung oleh pihak peminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, riba dikategorikan sebagai transaksi yang tidak adil karena tidak didasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan keuntungan sepihak.

Namun dalam praktik di lapangan, pemahaman masyarakat terhadap riba sering kali tidak utuh. Banyak pedagang menganggap bahwa tambahan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan pedagang sayur di Pasar Induk Lambaro pada tanggal 1 maret 2026.

pembayaran yang diberikan kepada rentenir merupakan bentuk upah, jasa atas kemudahan pinjaman yang diberikan. Padahal, secara substansi, tambahan tersebut tetap termasuk dalam kategori riba karena telah ditentukan di awal tanpa adanya akad usaha yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna riba di kalangan masyarakat, di mana istilah ekonomi seperti jasa atau biaya administrasi sering digunakan untuk membenarkan praktik yang sebenarnya memiliki unsur riba. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap konsep riba dalam perspektif ekonomi turut mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah.

Di sisi lain, ditemukan pula bahwa sebagian pedagang belum mampu membedakan secara jelas antara praktik rentenir dengan lembaga keuangan resmi seperti koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bentuk lembaga pembiayaan masih terbatas, sehingga mereka sering kali tidak menyadari bahwa praktik yang dilakukan termasuk dalam kategori pinjaman berbunga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan hukum masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan masih berlangsungnya praktik rentenir. Kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh faktor pengetahuan, kondisi ekonomi, kemudahan akses, serta kebiasaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya efektif apabila tidak diiringi dengan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang memadai.

D. Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Pasar Induk Lambaro.

Praktik rentenir yang masih berlangsung di Pasar Induk Lambaro memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang kecil. Meskipun pada awalnya pinjaman dari rentenir dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, dalam jangka panjang praktik tersebut justru menimbulkan beban ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pinjaman yang diterapkan oleh rentenir cenderung memberikan keuntungan sepihak bagi pemberi pinjaman dan menambah beban ekonomi bagi pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya bermasalah secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan.

Dampak utama dari segi ekonomi yang dirasakan oleh pedagang adalah meningkatnya beban pembayaran yang harus ditanggung setiap hari. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar cicilan, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi sangat terbatas. Akibatnya, kemampuan pedagang untuk mengembangkan usaha juga menjadi terhambat.⁸⁹

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial. Praktik ini juga menimbulkan tekanan psikologis bagi para pedagang. Kewajiban pembayaran yang dilakukan secara rutin, terutama dengan sistem harian, menimbulkan rasa khawatir dan beban mental apabila tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Selain dampak ekonomi dan sosial, praktik rentenir juga

⁸⁹ Hasil wawancara dengan pedagang ikan di Pasar Induk Lambaro pada tanggal 1 maret 2026.

memberikan dampak terhadap aspek moralitas masyarakat. Hal ini terlihat dari mulai menurunnya kesadaran masyarakat terhadap larangan riba dalam ajaran Islam. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang, dalam praktiknya hal tersebut tetap dilakukan dan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Selain itu, terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga, di mana tambahan pembayaran sering kali dianggap sebagai bentuk jasa atau keuntungan yang wajar, bukan sebagai riba. Kondisi ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami konsep riba dalam praktik ekonomi sehari-hari, sehingga nilai-nilai syariah belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, praktik rentenir juga menunjukkan adanya kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat. Pinjaman dari rentenir sering dianggap sebagai hal yang biasa karena kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh dana. Hal ini menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung dan sulit untuk dihilangkan, meskipun secara prinsip bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Selain dampak ekonomi, praktik rentenir juga menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Syariat Islam, dijelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan praktik rentenir tetap berlangsung di masyarakat.⁹⁰

⁹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Irhamna Yusra, kepala Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam, DSI, pada tanggal 9 maret 2026.

Salah satu kendala utama adalah sifat praktik rentenir yang tidak memiliki tempat usaha yang tetap, sehingga sulit untuk dideteksi dan diawasi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menyebabkan praktik rentenir mulai beralih ke sistem digital, seperti pinjaman online ilegal, yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah daerah. Disisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, seperti Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat, juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan secara optimal terhadap lembaga keuangan.⁹¹ Kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan.

Dari aspek penegakan hukum, hingga saat ini belum terdapat pengaturan sanksi yang tegas secara khusus terhadap praktik rentenir dalam hukum yang berlaku di Aceh. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada pembinaan, sosialisasi, serta pelaporan kepada lembaga terkait. Hal ini menyebabkan praktik rentenir masih tetap berkembang di tengah masyarakat.


Dalam perspektif hukum Islam, praktik rentenir yang mengandung unsur tambahan dalam pengembalian pinjaman termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi serta mencegah adanya pihak yang dirugikan. Namun, dalam praktiknya, dampak negatif dari rentenir masih dirasakan oleh masyarakat, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, praktik rentenir masih

⁹¹ ibid.

tetap ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kepatuhan hukum serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik rentenir memberikan dampak negatif yang cukup luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, baik dari segi beban keuangan, ketergantungan ekonomi, maupun ketidakstabilan kondisi sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah agar praktik rentenir dapat diminimalisir di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya efektif apabila tidak diiringi dengan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang memadai.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kepatuhan hukum masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Pasar Induk Lambaro terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih minimnya pengetahuan pedagang mengenai keberadaan qanun tersebut, serta rendahnya pemahaman terhadap sistem lembaga keuangan syariah. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui adanya larangan riba dalam ajaran Islam, namun dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
2. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, antara lain kurangnya sosialisasi yang efektif kepada seluruh lapisan masyarakat, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Selain itu, kemudahan dan kecepatan proses pinjaman yang ditawarkan oleh rentenir menjadi alasan utama masyarakat tetap memilih pinjaman non-formal. Kebiasaan masyarakat yang telah lama menggunakan sistem pinjaman tradisional juga turut mempengaruhi sulitnya perubahan perilaku ekonomi masyarakat.
3. Praktik rentenir memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut antara lain meningkatnya beban pembayaran yang harus ditanggung pedagang,

berkurangnya keuntungan usaha, serta munculnya ketergantungan ekonomi akibat siklus utang yang berulang. Selain itu, praktik ini juga menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, praktik rentenir yang mengandung unsur tambahan dalam pengembalian pinjaman termasuk dalam kategori riba yang dilarang, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dinas Syariat Islam diharapkan agar pemerintah, khususnya Dinas Syariat Islam, tidak hanya melakukan sosialisasi secara umum, tetapi juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat di pasar tradisional melalui program yang lebih terarah. Misalnya dengan mengadakan sosialisasi rutin di lokasi pasar, penyuluhan berbasis kelompok pedagang, serta menyediakan media informasi sederhana seperti brosur atau pendampingan langsung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sosialisasi agar benar-benar menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran utama.
2. Kepada Lembaga Keuangan Syariah diharapkan agar lembaga keuangan syariah dapat menghadirkan layanan pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pedagang kecil, baik dari segi prosedur maupun waktu pencairan dana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuka layanan jemput bola ke pasar tradisional, menyediakan produk pembiayaan mikro dengan persyaratan yang lebih sederhana, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme pembiayaan syariah agar lebih dipahami dan diminati.

3. Kepada Masyarakat/Pedagang diharapkan agar masyarakat, khususnya pedagang, lebih meningkatkan kesadaran dalam memahami praktik pinjaman yang mereka lakukan, serta tidak hanya mempertimbangkan kemudahan dalam memperoleh dana. Masyarakat perlu mulai membiasakan diri untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman, memahami isi perjanjian, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pinjaman tersebut agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, DSI. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,” 2023.
- Akramunnas, and Irawati. “Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar.” *Ekonomi Islam* 5, no. 9 (2018) .
- Antonio, Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Asna. “Falsafah Kepatuhan, Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam” 2, no. 2 (2023).
- Ayu, Septi, Triten Nina, and Versiandika Yudha Pratama. “Analisis Motivasi Pinjaman Nasabah Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah” 1, no. 1 (2021) .
- Azhar Alam, Yuli Tri Utami. “Unsur Riba Dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021).
- Bachruddin Ali Akhmad, Muhammad Ainani, dan Sarwani. “Sosialisasi Dan Antisipasi Bahaya Rentenir Bagi Masyarakat Kampung Melayu Laut.” *Pengabdian Masyarakat*, September (2023).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- BPS Aceh Besar. *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka Aceh Besar Regency in Figures*. Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2023.
- Cahyani, Encep Saepudin dan Putri Dwi. “Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial.” *Islam Madina* X VII, No. (2016).
- Ermin, Ade. “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik Di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat)” 11 (2022).
- Hengki Ferdiansyah. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, n.d.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. “Qanun Aceh Nomor 11

- Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.” 3, no. 2 (2018).
- Ilas Korwadi Siboro. “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Bagan Sinembah Desa Bagan Batu).” *Ilmu Sosial Dan Hukum* 2 (2015).
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam. “Analisis Pemahaman Mahasiswa Muslim Tentang Riba” 10, no. 01 (2024).
- Indonesia, Majelis Ulama, and Majelis Ulama. “Bunga (Interest/Fa’idah),” 2004.
- Juned, M. “Dampak Praktek Renteni Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Makasar.” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) ALauddin Makasar*, 2014, 6.
- Karyanto, Rania Annisa. “Kontribusi Kepatuhan Terhadap Regulasi Syariah Dalam Memperkuat Stabilitas Dan Pertumbuhan Keuangan Lembaga Perbankan Syariah.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025).
- Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Yogyakarta, and Sistem Hukum. “Sistem Hukum Modern Lawrance M . Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital” 7, no. 1 (n.d.).
- Mahendra, Izza. “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqāsid Al-Sharī‘Ah Yusuf Al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia” 1, no. 1 (2022).
- Meiliana, Gt. Maulida. “Riba Dalam Pandangan Islam Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi.” *Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024).
- Melanta, Nia, and Dafiari Syarif. “SLR : Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 8 (2025).
- Mikraj, Al, and STIT Al-marhal Al Ulya. “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Regulasi Dan Etika.” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).
- Moh. Zaino Arief dan Sutrisni. “Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Di Kabupaten Sumenep” 3, no. 2 (2013): 63.
- Musdalifa, E., Husain, H. “Dampak Praktek Rentenir Terhadap

Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Kota Palopo.” *Ekonomi Syariah Indonesia* 10, No.1, 20 .

Nasrudin, Nina Nursari. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.

Nesneri, Yessi, Ulfiah Novita, Kata Kunci, Literasi Keuangan Syariah, Tingkat Literasi Keuangan Syariah, and Masyarakat Riau. “Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Riau.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).

Novida, Irma, Dede Dahlan, Institut Teknologi, and Ahmad Dahlan. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir” 2 (2020).

(OJK), Otoritas Jasa Keuangan. “Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*, 2024

Portal OJK. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” 1998 (2008).

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *TAPIS* 10 (2014).

Rozi, Fauzi Ar, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Islam Indonesia. “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No . 4 Tahun 2000 Dalam Perspektif Hukum Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia” 1, no. 4 (2024).

Salle. *Sistem Hukum Dan Penegakkan Hukum*. Makassar, 2020. (SKC), Sharia Knowledge Centre. “Inklusi Keuangan Syariah Masih 13% : Ini Penyebab Dan Solusinya.” Jakarta: Sharia Knowledge Centre, 2025.

Saputra, Ferry. “OJK 1,7 Juta Debitur Masuk Dalam Program Kredit Melawan Rentenir per Kuartal II-2025 (1).” *Kontan.Co.Id*, 2025.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta, 2017.

Siahaan, Monang. *Rentenir Penolong Pedagang Kecil*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:

ALFABETA, 2023.

Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.

Teddy, CSA Lesmana. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Ilmu Hukum*, 2022.

Umam, Khotibul. *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Kedalam Lembaga Keuangan Syariah*. D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,” n.d.

Utami, Wahyudiah. “Analisis Dampak Pembiayaan Qardun Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang D Aceh” 21, no. 2 (2020): 155–63.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 5*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Yusrizal Hasbi, Faisal, Hadi Iskandar, Ferdy Sahputra. *Filsafat Hukum*. Jawa Timur: CV Detak Pustaka, 2025.

Zaenudin, Rully Trihantana, and Miftakhul Anwar. “Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat.” *Sahid Banking Jurnal II* nomor 1 (2022).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Salmina Johar Wardani / 220102094
 Tempat/ Tanggal Lahir : Johar, 30 November 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat : Gampong Johar, Kec.Karang Baru,
 Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh,
 Negara Indonesia

Orang tua

Nama Ayah : Abdul Muluk
 Nama Ibu : Rahmawati
 Alamat : Gampong Johar, Kec.Karang Baru, Kab.
 Aceh Tamiang Prov. Aceh, Negara Indonesia

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 2 Percontohan
 SMP/MTs : MTsS Al-Fuad
 SMA/M : MAS Al-Fuad
 Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
 Syariah dan Hukum, Universitas Islam
 Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 April 2026
 Penulis

Salmina Johar Wardani
 220102094

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 3094/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.	Sebagai Pembimbing I
b. Yuhansibar, M.Ag	Sebagai Pembimbing II

Nama : Salmina Johar Wardani
NIM : 220192094
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 805/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Syariat Islam

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102094

Nama : SALMINA JOHAR WARDANI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Desa Johar, karang baru, aceh tamiang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS (STUDI KASUS PRAKTIK RENTENIR DI PASAR INDUK LAMBARO ACEH BESAR)**

Banda Aceh, 02 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP: 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian

Masalah	Kode	No. M/K
		Tgl. M/K
Hal		
Isi		
Ringkas		
Lampiran		
Dari		Kepada
Tanggal		No.
Pengarah Surat		Hubungan No.
Pengolah		Arsip di
Paraf/Tgl.		Petunjuk Silang

KABID PERIBADATAN, SYARIAH DAN PENGEMBANGAN SARANA KEAGAMAAN	<input type="checkbox"/>
- Kasi Peribadatan Keagamaan	<input type="checkbox"/>
- Kasi Syiar Islam	<input type="checkbox"/>
- Kasi Pengembangan Sarana Keagamaan	<input type="checkbox"/>
KABID PENYULUHAN AGAMA ISLAM DAN TENAGA DA'I	<input type="checkbox"/>
- Kasi Penyuluhan Agama Islam	<input type="checkbox"/>
- Kasi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	<input type="checkbox"/>
- Kasi Pemberdayaan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil	<input type="checkbox"/>
KABID HUKUM SYARIAH ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA	<input checked="" type="checkbox"/>
- Kasi Perundang Undangan Syariah Islam	<input type="checkbox"/>
- Kasi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum	<input type="checkbox"/>
- Kasi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariah Islam	<input type="checkbox"/>
Ka. UPTD PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN	<input type="checkbox"/>
- Kasubbag Tata Usaha	<input type="checkbox"/>
- Kasi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an	<input type="checkbox"/>
- Kasi Bimbingan dan Pelatihan	<input type="checkbox"/>
Ka. UPTD PENGELOLAAN MESJID RAYA BAITURRAHMAN	<input type="checkbox"/>
- Kasubbag Tata Usaha	<input type="checkbox"/>
- Kasi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Mesjid	<input type="checkbox"/>
- Kasi Penataan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	<input type="checkbox"/>

pelajar/fasilitas
9/3/2006
syariat islam yg budayanya sudah meluberkan masyarakat & bidang ilmu hukum
9/3-2006

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
AR-RANIRY

Catatan :

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Praktik Rentenir Pada Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Hari / Tanggal : Senin / 9 Maret 2026

Tempat : Kantor Dinas Syariat Islam

Orang Yang Di Wawancarai : Kepala Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan , data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari wawancarai.

Daftar Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana peran Dinas Syariat Islam dalam mendukung penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di masyarakat?
2. Apakah DSI pernah melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait larangan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah?
3. Menurut DSI, apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan jasa rentenir?
4. Apakah ada upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi praktik rentenir di masyarakat?
5. Menurut DSI, apa langkah yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih patuh terhadap Qanun LKS dan menghindari praktik rentenir?
6. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di masyarakat?
7. Apakah terdapat sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam Qanun LKS?
8. Menurut DSI, apakah penerapan sanksi dalam Qanun LKS sudah berjalan efektif di masyarakat?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti praktik rentenir?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lks (Studi Kasus PadaPraktik Rentenir di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – selesai

Hari / Tanggal : Senin – Rabu, 1-3 Maret 2026

Tempat : Pasar Induk Lambaro

Orang Yang Di Wawancarai : Pedagang Pasar Induk Lambaro

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan , data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuann dari wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa di Aceh seluruh sistem keuangan diwajibkan berbasis syariah?
3. Jika pernah meminjam uang, biasanya meminjam ke mana? (Bank syariah, koperasi, rentenir, keluarga, dll.)
4. Mengapa Bapak/Ibu memilih meminjam kepada rentenir dibanding lembaga keuangan syariah?
5. Apakah prosedur di bank atau lembaga syariah menurut Bapak/Ibu sulit?
6. Apakah kebutuhan modal di pasar ini biasanya mendesak dan harus cepat cair?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu bunga rentenir memberatkan?
8. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah atau pihak bank tentang Qanun LKS di pasar ini?
9. Berapa besar tambahan (bunga) yang biasanya harus dibayar?
10. Apakah sistem pembayarannya harian, mingguan, atau bulanan?
11. Apakah pernah mengalami kesulitan membayar cicilan?
12. Jika terlambat membayar, apa konsekuensinya?
13. Apakah pendapatan usaha sering habis untuk membayar cicilan?

Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Pihak Dinas Syariah Islam



Wawancara dengan Pedagang Buah



Wawancara dengan Pedagang Buah



Wawancara dengan Pedagang Sembako



Wawancara dengan Pedagang Cabai



Wawancara dengan Pedagang Ikan